

ANALISIS PENERAPAN PSAK 22 DAN PSAK 65 DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT. SINGARAJA

Liestia Umayanti, Gista Nova Yusmawanda, Anisa Rahma Saputri, Alfina Fauziah, Endang Kartini Panggiarti

Universitas Tidar

Email: gistanovay2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 65 mengenai Laporan Keuangan Konsolidasian dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Singaraja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji tahapan akuisisi, pengakuan nilai wajar aset dan liabilitas, penentuan goodwill, serta prosedur konsolidasi yang mencerminkan pengendalian terhadap entitas anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Singaraja telah menerapkan PSAK 65 secara komprehensif, khususnya dalam identifikasi entitas anak, eliminasi transaksi antarperusahaan, dan pengakuan kepentingan nonpengendali. Namun, dalam penerapan PSAK 22, meskipun pengakuan kombinasi bisnis telah sesuai secara substansi, pengungkapan terkait alokasi nilai wajar dan komponen goodwill belum disajikan secara lengkap sebagaimana dipersyaratkan standar. Perubahan struktur grup yang signifikan setelah akuisisi PT Dwi Daya Swakarya juga memberikan dampak material terhadap total aset, liabilitas, dan profil risiko pelaporan keuangan. Temuan ini menegaskan pentingnya konsistensi penerapan kedua standar untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan konsolidasian.

Kata Kunci: PSAK 22, PSAK 65, kombinasi bisnis, laporan keuangan konsolidasian, goodwill, pengendalian, PT Singaraja.

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1458
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Pertumbuhan aktivitas bisnis yang semakin kompleks menyebabkan banyak perusahaan memilih strategi ekspansi melalui kombinasi bisnis, baik dalam bentuk akuisisi maupun penggabungan usaha. Ketika perusahaan induk memperoleh kendali atas entitas lain, laporan keuangan konsolidasian menjadi alat penting untuk menyajikan posisi keuangan dan kinerja kelompok usaha secara menyeluruh. Laporan ini memungkinkan pengguna melihat kondisi ekonomi suatu grup sebagai satu kesatuan. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa laporan konsolidasian menyajikan keuangan induk dan anak perusahaan seolah-olah keduanya merupakan satu perusahaan tunggal. (Khaerudin et al., 2023).

Kebutuhan akan laporan keuangan konsolidasian menjadi semakin penting seiring meningkatnya penggunaan strategi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis dipandang sebagai metode efektif memperluas jaringan usaha dan menciptakan keunggulan kompetitif, sebagaimana dikemukakan bahwa penggabungan usaha merupakan salah satu upaya efektif untuk memperluas jaringan usaha. (Khaerudin et al., 2023). Pada praktiknya, penyusunan laporan konsolidasian memerlukan penerapan standar akuntansi yang tepat, terutama PSAK 22 tentang Kombinasi Bisnis dan PSAK 65 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.

PSAK 22 memberikan pedoman terkait bagaimana suatu kombinasi bisnis harus diakui dan diukur melalui metode akuisisi. Standar ini menekankan pentingnya identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengukuran imbalan yang dialihkan, serta pengakuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih pada nilai wajar. Penelitian menunjukkan bahwa setelah penerapan PSAK 22 terdapat perubahan signifikan, seperti penilaian aset dan utang berdasarkan nilai wajar serta pengelolaan goodwill yang lebih jelas. (Sitorus et al., 2025). Salah satu aspek yang paling krusial dalam penerapan PSAK 22 adalah pengukuran goodwill dan penilaian apakah suatu transaksi benar-benar memenuhi definisi kombinasi bisnis. Goodwill diakui sebagai selisih lebih antara imbalan yang dialihkan dan nilai wajar aset neto teridentifikasi yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. (Masrukhan et al., 2024). Sementara itu, PSAK 65 memberikan kerangka yang jelas mengenai konsep pengendalian dan menentukan apakah suatu entitas harus dikonsolidasikan atau tidak. Standar ini menguraikan elemen-elemen pengendalian serta kewajiban bagi entitas induk untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian secara komprehensif. PSAK 65 mengatur bahwa pengendalian merupakan dasar utama untuk menentukan apakah suatu entitas harus dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan induk perusahaan. (Ulya & Firmansyah, 2021).

PT Singaraja sebagai sebuah perusahaan yang melakukan akuisisi dan mengendalikan entitas lain merupakan contoh entitas yang perlu menerapkan PSAK 22 dan PSAK 65 secara konsisten untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar. Namun, masih terdapat kebutuhan akan analisis yang mendalam mengenai bagaimana proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian dilakukan berdasarkan ketentuan kedua standar tersebut, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia. Hal ini penting mengingat karakteristik bisnis, struktur kepemilikan, serta kompleksitas transaksi antar entitas dapat berbeda-beda, sehingga penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi riil perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara menyeluruh proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Singaraja dengan berlandaskan pada PSAK 22 dan PSAK 65. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam memperkaya literatur mengenai penerapan standar akuntansi konsolidasi, sekaligus memberikan gambaran komprehensif mengenai prosedur, tantangan, serta hasil konsolidasi dalam kasus perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi praktisi, akademisi, maupun pihak perusahaan yang berkepentingan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang berkualitas.

TINJAUAN PUSTAKA

1. PSAK 22

PSAK 22 (Revisi 2018) mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai suatu kegiatan di mana entitas memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis melalui peristiwa atau transaksi (Asiawati et al., 2024). Standar ini menekankan proses identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, serta pengukuran aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi pada nilai wajar. Selisih antara harga perolehan dan nilai wajar aset neto diakui sebagai *goodwill* atau *keuntungan pembelian dengan diskon*. Selain itu, PSAK 22 juga mengatur perlakuan terhadap kepentingan non-pengendali, imbalan kontinjensi, serta kebutuhan pengungkapan yang memadai. Dengan demikian, standar ini menjadi dasar penting dalam memahami pelaporan keuangan terkait transaksi akuisisi dan integritas informasi yang disajikan.

2. PSAK 65

PSAK 65 mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian dengan menekankan bahwa konsolidasi dilakukan ketika suatu entitas memiliki pengendalian atas entitas lain.

Menurut PSAK 65, laporan keuangan konsolidasi harus menunjukkan posisi keuangan dan hasil operasi dari kelompok perusahaan sebagai entitas ekonomi (Manajemen et al., 2025). Pengendalian ditentukan melalui kekuasaan atas investee, hak atas imbal hasil variabel, dan kemampuan menggunakan kekuasaan tersebut untuk mempengaruhi imbal hasil. Standar ini menjelaskan prosedur konsolidasi, termasuk penyatuan laporan keuangan induk dan anak perusahaan serta eliminasi transaksi antar entitas dalam grup. Dengan demikian, PSAK 65 memastikan laporan keuangan konsolidasian menyajikan informasi yang mencerminkan kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi.

3. Pengukuran Non-Controlling Interest (NCI)

PSAK 22 dan PSAK 65 memberikan dua opsi bagi entitas untuk mengukur NCI, yaitu menggunakan metode nilai wajar (full goodwill) atau metode proporsional (partial goodwill). Sotti, Rinaldi, dan Gavana (2015) menunjukkan bahwa pemilihan metode pengukuran NCI dapat memengaruhi total nilai aset, ekuitas, serta volatilitas laba perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa metode full goodwill menghasilkan nilai aset yang lebih besar tetapi meningkatkan variabilitas kinerja konsolidasi. Sebaliknya, partial goodwill lebih stabil tetapi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi yang ditransfer. (Sotti et al., 2015)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam bagaimana PT Singaraja menerapkan PSAK 22 dan PSAK 65 dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami prosedur, konsep, serta praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan dalam situasi nyata, sehingga hasilnya bersifat deskriptif dan interpretatif tanpa melibatkan perhitungan statistik.

Objek penelitian ini adalah proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Singaraja, meliputi identifikasi transaksi kombinasi bisnis, pengukuran dan pengakuan goodwill, penentuan aset serta liabilitas teridentifikasi pada nilai wajar, penilaian keberadaan pengendalian yang menentukan perlu tidaknya konsolidasi, hingga penyusunan laporan konsolidasi melalui eliminasi transaksi antar entitas dan penyesuaian nilai wajar sesuai ketentuan PSAK 22 & PSAK 65. Seluruh proses tersebut dianalisis berdasarkan relevansinya dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi seperti PSAK 22, PSAK 65, literatur akademik, artikel penelitian terdahulu, buku teks akuntansi, serta laporan keuangan perusahaan lain yang digunakan sebagai pembandingan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan studi pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan, catatan akuntansi, dokumen transaksi akuisisi, serta dokumen penilaian aset dan liabilitas.

Di sisi lain, studi pustaka digunakan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian, terutama terkait ketentuan dalam PSAK 22 dan PSAK 65.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis dimulai dari reduksi data, yaitu pemilihan informasi penting terkait langkah-langkah akuisisi, pengakuan nilai wajar, penentuan goodwill, hingga prosedur konsolidasi. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian naratif dan penjelasan yang menghubungkan antara prosedur perusahaan dengan persyaratan standar akuntansi. Tahap terakhir adalah penarikan

kesimpulan, yaitu membandingkan praktik PT Singaraja dengan ketentuan PSAK 22 dan PSAK 65 untuk menilai kesesuaian penerapan serta mengidentifikasi kendala atau implikasi dari proses yang dilakukan.

Untuk memastikan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik validasi berupa triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dokumen perusahaan, dan referensi standar akuntansi untuk memperoleh konsistensi informasi. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan membandingkan ketentuan PSAK dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. Selain itu, apabila memungkinkan, dilakukan *member check* kepada pihak perusahaan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi aktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan konsolidasian PT Singaraja Putra Tbk tahun 2023 menunjukkan penerapan yang kuat atas PSAK 22 mengenai Kombinasi Bisnis dan PSAK 65 terkait Laporan Keuangan Konsolidasian, terutama setelah terjadinya perubahan signifikan dalam struktur entitas anak pada tahun berjalan. Pada periode ini, PT Singaraja memperoleh pengendalian atas PT Dwi Daya Swakarya (DDS) melalui akuisisi 75% saham dengan total imbalan sebesar Rp899 miliar. Akuisisi ini menjadi transaksi paling material pada tahun 2023 dan memperluas cakupan konsolidasi karena DDS menaungi sejumlah entitas pertambangan seperti PT Pesona Bara Cakrawala (PBC), PT Cakrawala Bara Persada (CBP), dan beberapa entitas pra-operasi lainnya. Selain DDS, PT Interkayu Nusantara (IKN) tetap dikonsolidasikan sebagai entitas anak dengan kepemilikan 54%. Di sisi lain, PT The Room Indonesia (TRI) dikeluarkan dari konsolidasi karena didivestasikan, yang menghasilkan rugi pelepasan sebesar Rp2,97 miliar. Perubahan struktur entitas anak ini menandai restrukturisasi besar dalam grup Singaraja dan membentuk dasar analisis penerapan PSAK 22 dan 65.

Penerapan PSAK 22 tercermin melalui proses pengakuan akuisisi DDS sebagai kombinasi bisnis dengan metode akuisisi. Sesuai standar, perusahaan wajib mengidentifikasi pihak pengakuisisi, tanggal akuisisi, mengukur imbalan transfer sebesar Rp899 miliar, serta mengalokasikannya ke aset dan liabilitas teridentifikasi DDS pada nilai wajar. Mengingat nilai DDS sebelum akuisisi jauh lebih rendah daripada nilai transaksi, besar kemungkinan goodwill terbentuk dari selisih tersebut, meskipun laporan tidak memaparkan komponen goodwill dan alokasi nilai wajar secara rinci. Ketidaklengkapan pengungkapan ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 22 dalam hal transparansi masih dapat ditingkatkan. Namun secara substansi, akuisisi DDS memenuhi seluruh indikator kombinasi bisnis sehingga pengakuan dan dampaknya dalam laporan konsolidasian tetap sesuai dengan prinsip PSAK 22.

Selanjutnya, penerapan PSAK 65 terlihat sangat kuat dalam proses konsolidasi seluruh entitas anak yang berada dalam pengendalian Singaraja. Dengan kepemilikan mayoritas, Singaraja memiliki kekuasaan untuk mengarahkan aktivitas relevan DDS, IKN, dan entitas pertambangan lainnya, serta berhak atas manfaat ekonomi variabel yang timbul dari operasi entitas-entitas tersebut. Oleh karena itu, semuanya dikonsolidasikan secara penuh. Implementasi PSAK 65 juga meliputi eliminasi transaksi antarperusahaan, penghapusan piutang-utang internal, eliminasi pendapatan atau laba yang belum direalisasi, serta pengakuan kepentingan nonpengendali pada entitas yang tidak dimiliki 100%, seperti PBC dan CBP yang masing-masing memiliki NCI sebesar 40%. Penyajian laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan laba rugi, dan arus kas seluruhnya menunjukkan praktik konsolidasi yang konsisten dengan standar tersebut.

Dampak penerapan kedua standar ini terlihat nyata dalam laporan keuangan 2023. Konsolidasi DDS dan entitas pertambangannya meningkatkan total aset dan liabilitas secara

signifikan. Arus kas dari aktivitas investasi menunjukkan pengeluaran besar akibat pembayaran akuisisi DDS sebesar Rp899 miliar, sementara arus kas aktivitas pendanaan meningkat karena tambahan pinjaman untuk mendanai transaksi tersebut. Pada laporan laba rugi konsolidasian, kinerja gabungan seluruh entitas, baik yang sudah lama maupun baru diakuisisi tercermin dalam pendapatan, beban operasional, dan laba rugi bersih secara grup. Divestasi TRI juga mempengaruhi laba melalui pengakuan rugi pelepasan. Keseluruhan perubahan ini menunjukkan bahwa masuknya DDS telah mengubah profil operasi dan struktur keuangan grup secara material.

Perubahan struktur grup yang sangat signifikan pada tahun 2023 juga menimbulkan implikasi terhadap risiko pelaporan keuangan yang perlu diperhatikan. Masuknya DDS sebagai entitas dengan skala usaha besar dan kompleksitas tinggi, terutama di sektor pertambangan, meningkatkan kebutuhan pengendalian internal, validitas pengukuran nilai wajar, serta kewajiban pengungkapan yang lebih lengkap sesuai PSAK 22. Selain itu, karena sebagian besar aset DDS merupakan aset nonkeuangan seperti izin tambang, tanah, peralatan berat, serta investasi pada entitas anak lainnya, proses penilaian nilai wajar pada saat akuisisi menjadi sangat menentukan keandalan laporan keuangan konsolidasian. Jika penentuan nilai wajar tidak dilakukan secara tepat, maka risiko salah saji material dapat timbul pada goodwill, aset tetap, hingga liabilitas jangka panjang. Di sisi lain, konsolidasi entitas pertambangan berpotensi menciptakan volatilitas laba-rugi pada periode berikutnya, mengingat sektor tersebut sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas dan beban produksi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 65 bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung terhadap profil risiko dan kualitas informasi keuangan perusahaan.

Evaluasi keseluruhan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 65 oleh PT Singaraja telah dilakukan secara komprehensif, terutama dalam hal penentuan entitas anak, prosedur konsolidasi, dan penyajian kepentingan nonpengendali. Namun, pada PSAK 22, meskipun pengakuan transaksi kombinasi bisnis telah sesuai secara substansi, pengungkapan mengenai alokasi nilai wajar aset, liabilitas, dan goodwill masih belum disajikan secara lengkap sesuai kebutuhan standar. Secara umum, laporan konsolidasian 2023 telah menggambarkan kondisi ekonomi grup Singaraja secara wajar dan relevan, serta menunjukkan dampak material dari strategi ekspansi dan restrukturisasi yang dilakukan selama tahun tersebut.

Implementasi PSAK 22 dan PSAK 65 pada tahun 2023 ini memberikan konsekuensi strategis terhadap persepsi pemangku kepentingan atas kinerja dan arah perusahaan. Akuisisi DDS tidak hanya memperluas cakupan konsolidasi, tetapi juga mengubah karakter utama usaha PT Singaraja dari yang sebelumnya berfokus pada sektor kayu dan manufaktur melalui IKN menjadi perusahaan dengan eksposur besar terhadap sektor pertambangan batubara. Dengan meningkatnya kompleksitas grup, transparansi laporan konsolidasian menjadi aspek penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan di mata investor dan kreditur. Kenaikan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisi DDS, sebagaimana terlihat dari lonjakan arus kas pendanaan dan peningkatan liabilitas, menuntut perusahaan untuk menyediakan pengungkapan yang lebih rinci mengenai strategi jangka panjang, proyeksi arus kas DDS, serta kemampuan perusahaan menghasilkan imbal hasil masa depan dari aset yang diakuisisi. Dalam konteks ini, penerapan PSAK 22 dan PSAK 65 bukan sekadar kepatuhan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta relevansi laporan keuangan konsolidasian sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemangku kepentingan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 22 dan PSAK 65 memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang andal, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi berlaku di Indonesia. PSAK 22 memberikan pedoman rinci mengenai proses pengakuan dan pengukuran dalam kombinasi bisnis melalui metode akuisisi, termasuk identifikasi pihak pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, pengukuran nilai wajar aset dan liabilitas, serta penentuan goodwill. Penerapan yang tepat atas standar ini menjadi dasar bagi terbentuknya informasi yang akurat pada saat terjadinya akuisisi.

PSAK 65 kemudian melengkapi proses tersebut dengan menekankan pentingnya penilaian pengendalian sebagai dasar utama dalam menentukan apakah suatu entitas harus dikonsolidasikan. Standar ini mengatur mengenai identifikasi entitas induk dan anak, prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasian, serta eliminasi transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Dengan demikian, kedua standar bekerja secara berurutan dan saling melengkapi, di mana PSAK 22 mengatur tahap pengakuan awal transaksi kombinasi bisnis, sementara PSAK 65 mengatur tahap pelaporan konsolidasi.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa penerapan konsisten atas PSAK 22 dan PSAK 65 dapat meningkatkan kualitas serta transparansi laporan keuangan konsolidasian. Hal ini terutama terlihat dari meningkatnya ketepatan pengukuran nilai wajar, kejelasan informasi mengenai kepentingan nonpengendali, serta pengungkapan yang lebih memadai terkait dasar pengendalian. Namun demikian, efektivitas penerapan kedua standar ini sangat dipengaruhi oleh kualitas audit, ketepatan dokumentasi, serta kemampuan perusahaan dalam menilai kondisi ekonomi secara objektif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PT Singaraja perlu menerapkan PSAK 22 dan PSAK 65 secara konsisten dan menyeluruh untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian yang dihasilkan tidak hanya memenuhi persyaratan standar akuntansi, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara lebih transparan dan wajar. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi, akademisi, dan perusahaan dalam memahami prosedur serta tantangan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian berdasarkan kedua standar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Khaerudin, T., Azalia, A. O., Maulita, N., & Panggiarti, E. K. (2023). Penyusunan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan penerapan PSAK No. 15, PSAK No. 22 dan PSAK No. 65. *Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 10(2), 308-315.
- Masrukhan, M., Fadlilah, N., Anggaraslati, & Nenawati, D. (2024). Analisis perlakuan akuntansi goodwill dalam kombinasi bisnis: Kajian PSAK 22 dan implementasinya di Indonesia. *MASMAN: Master Manajemen*, 2(4), 105-125.
- Sitorus, A. Z., Aliyah, D. R., Bangun, M. H. B., Lubis, N. S., & Gautama, B. A. (2025). Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 22 pada Perusahaan SubSektor Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMAK)*, 4(2), 431-448.
<http://ejournal.lapad.id/index.php/jebmak/issue/view/1129>

- Ulya, N.M. dan Firmansyah, A. (2021) 'Implementasi Akuntansi Kombinasi Bisnis Sebelum dan Setelah Adopsi IFRS pada Perusahaan Sektor Konsumsi di Indonesia', *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(1), hal. 35-54.
- Asiawati, I., Lestari, C. B., & Uzliawati, L. (2024). Implementasi PSAK 22 Sebelum dan Sesudah Adopsi IFRS pada Laporan Keuangan PT Kalbe Farma, Tbk. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7283-7295. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9859>
- Manajemen, J. J., Bisnis, A., Setyaningsih, R., Oktaviani, N. T., Herfianza, M. R., Panggiarti, E. K., & Simamora, A. J. (2025). *Penerapan PSAK 65 dan Tantangannya pada PT Astra International Tbk dan Entitas Anak*. 3834, 112-124.